



Penguatan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

Rezim APU PPT

FINANCIAL CLUB - JAKARTA, 19 MARET 2019

**MARLINA EFRIDA
ANALIS EKSEKUTIF SENIOR
GRUP PENANGANAN APU & PPT**

**OTORITAS JASA KEUANGAN
2019**

Outline

Rezim APU PPT di Indonesia

Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

National Risk Assessment (NRA) dan Sectoral Risk Assessment (SRA)

Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan

Modus Operandi dan Tipologi

Pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* terhadap Indonesia



Rezim APU PPT di Indonesia



- 37.1 Negara memiliki dasar hukum yang memungkinkan mereka untuk dengan cepat memberikan bantuan hukum timbal balik terkait dengan investigasi, penuntutan, dan proses beracara lainnya terkait pencucian uang, tindak pidana asal, dan pendanaan terorisme.
- 37.4 Negara hendaknya tidak menolak permintaan bantuan hukum timbal balik:
- (a) atas dasar/alasan tunggal bahwa tindak pidana dimaksud juga dianggap melibatkan urusan fiskal; atau
 - (b) atas dasar/alasan persyaratan kerahasiaan, kecuali apabila informasi yang relevan yang dimintakan disimpan dalam situasi dan kondisi di mana terdapat hak istimewa profesi hukum atau kerahasiaan profesi hukum yang berlaku.
- 37.5 Negara hendaknya menyimpan kerahasiaan permintaan bantuan hukum timbal balik yang mereka terima serta informasi yang terdapat di dalamnya, dengan mengikuti prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam UU di negara tersebut, untuk dapat melindungi integritas investigasi atau penyelidikan.

Dalam melaksanakan rezim APU PPT di Indonesia terkait dengan konteks kerjasama, Indonesia dapat menjalin kerjasama dengan Negara lain melalui skema MLA, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Pasal 2

Undang-Undang ini bertujuan **memberikan dasar hukum** bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan **pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing**.

Pasal 3

- (1) Bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang selanjutnya disebut Bantuan, merupakan permintaan Bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. mengidentifikasi dan mencari orang;
 - b. mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
 - c. menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
 - d. mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
 - e. menyampaikan surat;
 - f. melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
 - g. perampasan hasil tindak pidana;
 - h. memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
 - i. melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
 - j. mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau
 - k. Bantuan lain yang sesuai dengan Undang-Undang ini.

Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU & TPPT (Komite TPPU)

Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU) Indonesia

Perpres Nomor 117Th 2016 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 6 Th 2012 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang



Komite TPPU merupakan badan yang beranggotakan 16 institusi pemerintah yang diketuai oleh Menkopolkumham dengan PPATK sebagai sekretaris. Komite TPPU bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komite TPPU memiliki perangkat untuk mendukung pelaksanaan teknis, yaitu Tim Eksekutif Komite TPPU dan Kelompok Kerja Komite TPPU. Komite Eksekutif dipimpin oleh Kepala PPATK dan memiliki anggota pejabat dengan tingkat Eselon I. Kelompok Kerja dipimpin oleh Wakil Kepala PPATK dan memiliki anggota pejabat dengan tingkat Eselon II.

Ketua : Menkopolkumham
Waka : Menko Perekonomian
Sekretaris : PPATK
Anggota :

1. Kemlu
2. Kemendagri
3. Kemenkeu
4. Kemenkumham
5. Kemendag
6. Kemenkop UKM
7. **OJK**
8. BI


Lembaga Pengawas dan Pengatur

9. Kejagung
10. Polri
11. BIN
12. BNPT
13. BNN

Aparat Penegak Hukum

TUGAS KOMITE TPPU

- a. perumusan arah, kebiijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU;
- c. pengoordinasian langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan hal lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU termasuk TPPT; dan
- d. pemantauan dan evaluasi atas penanganan serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU.



**STRATEGI NASIONAL
PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN
TPPU/TPPT**

Dalam rangka menerapkan kebijakan berkelanjutan terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU, Indonesia melalui Komite TPPU memformulasikan dan mengembangkan Strategi Nasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT (Stranas) pada periode 2017-2019 yang merujuk kepada NRA.

Stranas merupakan kerangka kebijakan nasional untuk seluruh *stakeholder* yang diharapkan dapat memberikan hasil yang nyata dan konkrit dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT secara sistematis dan tepat sasaran. Berikut ini merupakan 7 strategi dalam Stranas:

1. **Strategi 1: Menurunkan Tingkat Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Korupsi, dan Tindak Pidana Perpajakan Melalui Optimalisasi Penegakan Hukum TPPU.**
2. **Strategi 2: Mewujudkan Mitigasi Risiko yang Efektif dalam Mencegah Terjadinya TPPU dan TPPT.**
3. **Strategi 3: Optimalisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan TPPT.**
4. **Strategi 4: Memperkuat Koordinasi dan Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta.**
5. **Strategi 5: Meningkatkan Pemanfaatan Instrumen Kerja Sama Internasional dalam Rangka Optimalisasi Asset Recovery yang Berada di Negara Lain.**
6. **Strategi 6: Meningkatkan Kedudukan dan Posisi Indonesia di Forum Internasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT.**
7. **Strategi 7: Penguatan Regulasi dan Peningkatan Pengawasan Pembawaan Uang Tunai dan Instrumen Pembayaran Lain Lintas Batas Negara Sebagai Media Pendanaan Terorisme.**

Jenis Pihak Pelapor (Sesuai UUTPPU)

I. Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

BANK INDONESIA

PVA

APMK

E-MONEY

KUPU

TDK ADA LPP

PERPOSAN

BAPPEBTI

KOMODITI

KEMENKOP & UMKM

KOPERASI SP

OJK

BANK

P. PEMBIAYAAN

ASURANSI &
PIALANG ASURANSI

DPLK

P. EFEK

MNJ INVESTASI

KUSTODIAN

WALI AMANAT

PEGADAIAN

PERUSAHAAN
MODAL VENTURA

LP INFRASTRUKTUR

LKM

LP EKSPOR

PP Nomor 43 Tahun
2015 tentang Pihak
Pelapor dalam PPTPPU

2. Penyedia Barang dan Jasa

PPATK

PROPERTI

KEND. MOTOR

PERMATA DLL

SENI/ANTIK

DJKN

BALAI LELANG

3. Profesi

PPATK

ADVOKAT

NOTARIS

PPAT

AKUNTAN

AKUNTAN
PUBLIK

PERENCANA
KEUANGAN

Profesi
berdasarkan PP Nomor 43
Tahun 2015 tentang Pihak
Pelapor dalam PPTPPU

OJK mendapatkan mandat untuk melakukan pengawasan pada penerapan program APU PPT berdasarkan **UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)**

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4)

“Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa (nasabah) dan melaksanakan pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali nasabah”.

Pasal 31

“Pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor dilakukan oleh LPP dan atau PPATK.”

Selain itu, berdasarkan **UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)** diatur bahwa

Pasal 12

“LPP menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan, termasuk Pengguna Jasa Keuangan yang terkait tindak pidana pendanaan terorisme, adapun ketentuan sebagaimana dimaksud diatur tersendiri oleh LPP dan wajib diterapkan oleh PJK.”

Pasal 14

“Pengawasan kepatuhan PJK atas kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme dilakukan oleh PPATK dan LPP yang berwenang.”



Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Pasal 1

I. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini

Pasal 3

Setiap Orang yang **menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan** dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan **hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul** Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap Orang yang **menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya** atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

Setiap Orang yang **menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran**, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



1

Penempatan (*Placement*), yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan, atau upaya menempatkan uang giral (seperti *cheque*, wesel bank, sertifikat deposito) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.

**2**


Transfer (*Layering*), yaitu upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan kepada PJK (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke PJK yang lain. Sebagai contoh, dengan melakukan beberapa kali transaksi atau transfer dana.


**3**

Penggunaan Harta Kekayaan (*Integration*), yaitu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Sebagai contoh dengan pembelian aset dan membuka/melakukan kegiatan usaha.



Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Tahapan Pencucian Uang





Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;


- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,






Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Perbedaan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme



Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme





Pasal I

- (1) Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
- (2) Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme.
- (6) Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme adalah:
 - a. transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme; atau
 - b. transaksi yang melibatkan Setiap orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

Pasal 4

Setiap Orang yang **dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana**, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk **melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris** dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 5

Setiap Orang yang melakukan **permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan** untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Setiap Orang yang **dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain** untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.







Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam DTTOT

Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT)



Pasal 46 POJK No. 12/POJK.01/2017
tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan
Merupakan Pemenuhan atas Rekomendasi FATF No. 6



- (1) PJK wajib **memelihara DTTOT**
- (2) PJK wajib melakukan **identifikasi dan memastikan secara berkala** nama Nasabah yang memiliki kesamaan nama dan informasi lain dengan DTTOT
- (3) Dalam hal terdapat kemiripan nama, PJK wajib **memastikan kesesuaian identitas** Nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait.
- (4) Dalam hal terdapat kesamaan nama Nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam DTTOT, PJK wajib segera melakukan **pemblokiran secara serta merta dan melaporkannya sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan**.



Surat Edaran OJK Nomor 38/SEOJK.01/2017
tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta
Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan Yang
Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris
dan Organisasi Teroris

OJK menyampaikan DTTOT serta setiap perubahannya disertai dengan permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang perseorangan atau Korporasi dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia kepada PJK, melalui surat yang disampaikan secara elektronik



Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang Atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal




A weapon of mass destruction (WMD)

is a nuclear, radiological, chemical, biological or other weapon that can kill and bring significant harm to a large number of humans or cause great damage to human-made structures (e.g., buildings), natural structures (e.g., mountains), or the biosphere.

Pemblokiran terhadap Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata
Pemusnah Massal
merupakan pemenuhan atas Rekomendasi FATF No. 7

Dengan melihat bahwa proliferasi WMD akan sangat membahayakan manusia, maka Resolusi *United Nations Security Council Resolution* (UNSCR) 1540, mewajibkan seluruh Negara untuk mencegah **pengembangan dan penyebaran senjata pemusnah masal (Proliferasi WMD)**, salah satunya dengan melarang pihak non-Negara untuk memproduksi, memperoleh, memiliki, **mengembangkan**, mengangkut, mentransfer atau menggunakan senjata nuklir, kimia atau biologi, **termasuk pula seluruh kegiatan yang terkait dengan hal-hal tersebut.**

Salah satu kegiatan yang sangat terkait dengan Proliferasi WMD adalah **pendanaan**, yang dilakukan baik melalui sektor **formal** maupun **informal** dalam sistem keuangan internasional yang ada ataupun melalui sarana pendanaan dengan **uang tunai.**



OJK akan meneruskan Surat Permintaan Pemblokiran dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal kepada seluruh PJK, **pada hari dan tanggal yang sama** dengan diterimaanya surat permintaan dan daftar tersebut dari PPATK.

Untuk mempercepat proses, penyampaian kepada PJK dilakukan **melalui email** kepada penanggung jawab penerapan APU dan PPT di masing-masing PJK.

Dokumen yang dikirim melalui email tersebut adalah **file yang memiliki fitur search** sehingga **memudahkan PJK untuk melakukan identifikasi dan pemeriksaan** kesesuaian identitas orang perseorangan atau Korporasi yang tercantum dalam daftar proliferasi dengan database nasabah dan BO yang ada di PJK.

Setelah PJK menerima Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal dan Permintaan Pemblokiran Secara Serta Merta, PJK harus menindaklanjuti dengan:

1. melakukan kegiatan pemeliharaan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal;
2. melakukan identifikasi dan pemeriksaan kesesuaian identitas pihak yang tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal dengan database Nasabah yang ada di PJK;
3. melakukan Pemblokiran Secara Serta Merta; dan
4. melaporkan transaksi yang melibatkan pihak yang tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal dalam bentuk laporan sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme.

PJK membuat **berita acara pemblokiran serta merta**



Disampaikan kepada
PPATK



Ditembuskan kepada
OJK



National Risk Assessment (NRA) dan Sectoral Risk Assessment (SRA)

- National Risk Assessment (NRA) disusun oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh PPATK.
- NRA terdiri dari NRA Tindak Pidana Pencucian Uang (NRA TPPU) Tahun 2015 dan NRA Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (NRA TPPT) Tahun 2015
- Saat ini, NRA masih dipublikasikan secara terbatas kepada K/L terkait.
- PPATK berencana akan mempublikasikan NRA kepada Pihak Pelapor pada tahun ini.



Latar Belakang Penyusunan NRA

Dalam FATF *Guidance on ML/TF Risk Assessment* (rekomendasi I) dijelaskan bahwa:

- **Melakukan identifikasi, penilaian, dan memahami risiko TPPU-TPPT adalah bagian penting dari implementasi dan pengembangan rezim APU PPT secara nasional (NRA).**
- **Penilaian risiko tersebut akan membantu prioritas dan alokasi sumber daya yang efisien oleh otoritas.**
- Hasil dari NRA akan menjadi informasi yang berguna bagi PJK untuk melakukan penilaian risiko tersendiri di perusahaannya masing-masing.
- Saat NRA dipahami secara baik, maka **otoritas** dapat melakukan pengawasan program APU PPT sesuai dengan penilaian risiko (*Risk-Based Approach/RBA*). RBA sendiri merupakan standar penting yang diatur dalam Rekomendasi FATF.
- Saat NRA dipahami dengan baik, maka **PJK** dapat mengimplementasikan program APU PPT sesuai dengan penilaian risiko (*Risk-Based Approach/RBA*).

Faktor Risiko Wilayah Berisiko TPPU di Indonesia berdasarkan NRA TPPU

No	Wilayah	Tingkat Risiko
1	DKI Jakarta	Tinggi
2	Jatim	Menengah
3	Papua	Menengah
4	Sumut	Menengah
5	Riau	Menengah
6	Kalbar	Menengah
7	Jabar	Menengah
8	Sulsel	Menengah
9	Bengkulu	Menengah
10	Bali	Menengah
11	Kaltim	Menengah
12	Banten	Menengah
13	Jateng	Menengah
14	Sumsel	Menengah
15	NTB	Menengah
16	DIY	Menengah
17	Sulteng	Menengah

No	Wilayah	Tingkat Risiko
18	Gorontalo	Menengah
19	Babel	Menengah
20	Aceh	Menengah
21	Sulut	Menengah
22	Kepri	Menengah
23	Kalteng	Menengah
24	Lampung	Menengah
25	NTT	Menengah
26	Malut	Menengah
27	Kalsel	Menengah
28	Sultra	Menengah
29	Jambi	Rendah
30	Sumbar	Rendah
31	Kaltara	Rendah
32	Maluku	Rendah
33	Papbar	Rendah
34	Sulbar	Rendah



Sumber: NRA TPPU, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2015.

Sektor Jasa Keuangan merupakan media yang digunakan sebagai sarana dalam pencucian uang



No	TINDAK PIDANA ASAL BERISIKO TINGGI
1	Narkotika
2	Korupsi
3	Perpajakan
4	Kehutanan
5	TP Perbankan
6	TP Pasar Modal

No	FAKTOR RISIKO TPPU MENURUT JENIS PIHAK PELAPOR
1	Perbankan (Tinggi)
2	Pasar Modal (Tinggi)
3	Perusahaan/Agen Properti (Tinggi)
4	Pedagang Kend. Bermotor (Tinggi)
5	Perusahaan Pembiayaan (Menengah)
6	Pedagang Valas (Menengah)
7	Pedagang Logam Mulia (Menengah)
8	KUPU (Menengah)
9	Pedagang Barang Seni/Antik (Menengah)
10	Balai Lelang (Menengah)
11	Asuransi (Menengah)
12	Dana Pensiun (Rendah)


No	TINGKAT RISIKO PROFIL PERORANGAN
1	Pengusaha (Tinggi)
2	Pegawai Swasta (Tinggi)
3	Pegawai Bank (Menengah)
4	Ibu RT (Menengah)
5	Pegawai PVA (Menengah)
6	PEPs (Menengah)

**Sektor Jasa Keuangan dijadikan sebagai
media untuk pendanaan terorisme**

Modus Pendanaan Terorisme Berisiko Tinggi	Sumbangan ke yayasan, berdagang/kegiatan usaha, aktivitas kriminal
Profil Berisiko Tinggi	Pelajar/Mahasiswa, Yayasan/Organisasi Nirlaba
Wilayah Berisiko Tinggi	DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Selatan, NTB
Pemindahan Dana Berisiko Tinggi	Sistem Pembayaran Elektronik, Sistem Pembayaran <i>Online</i> , <i>New Payment Method</i>
Instrumen Transaksi Berisiko Tinggi	Tarik/Setor Tunai

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Negara Berisiko Tinggi berdasarkan RBA Perbankan NRA 2015

No	Nama Negara	Nilai Rata-Rata Risiko	Tingkat Risiko TPPU	Risiko TPPU
1	Iran	6,48	9,00	Tinggi
2	Korea Utara	5,03	8,32	Tinggi
3	Suriah	3,46	7,59	Tinggi
4	Myanmar	3,35	7,54	Tinggi
5	Afghanistan	3,18	7,46	Tinggi
6	Sudah	2,96	7,36	Tinggi
7	Kuba	2,29	7,04	Tinggi
8	Somalia	1,62	6,73	Menengah
9	Colombia	1,45	6,65	Menengah
10	Irak	1,40	6,63	Menengah



Sumber: NRA TPPU, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2015.

No	Wilayah	Tingkat Risiko
1	DKI Jakarta	Tinggi
2	Jawa Timur	Tinggi
3	Jawa Barat	Tinggi
4	Sumatera Utara	Tinggi
5	Banten	Tinggi
6	Jawa Tengah	Tinggi
7	Sulawesi Selatan	Sedang
8	Kepulauan Riau	Sedang
9	Bali	Sedang
10	Kalimantan Timur	Sedang
11	Sumatera Selatan	Sedang
12	Riau	Sedang
13	Lampung	Sedang
14	DIY	Sedang

No	Wilayah	Tingkat Risiko
15	Bengkulu	Sedang
16	NAD	Rendah
17	Kalimantan Tengah	Rendah
18	Kalimantan Barat	Rendah
19	Papua	Rendah
20	Nusa Tenggara Timur	Rendah
21	Nusa Tenggara Barat	Rendah
22	Sulawesi Utara	Rendah
23	Sulawesi Tengah	Rendah
24	Kalimantan Selatan	Rendah
25	Maluku Utara	Rendah
26	Sulawesi Tenggara	Rendah
27	Bangka Belitung	Rendah
28	Gorontalo	Rendah



Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perbankan

NO	JENIS PROFIL NASABAH	LEVEL RISIKO
1.	Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	Tinggi
2.	Pengusaha/Wiraswasta (<i>natural person</i>)	Tinggi
3.	Pengurus Partai Politik	Tinggi
4.	Korporasi	Tinggi
5.	Pegawai Negeri Sipil (termasuk pensiunan)	Sedang
6.	Pegawai Swasta	Sedang
7.	Profesional	Sedang
8.	Ibu Rumah Tangga	Sedang
9.	Pegawai Bank	Sedang
10.	Pegawai BUMN/BUMD	Rendah
11.	Pegawai Pedagang Valuta Asing (PVA)	Rendah
12.	Pengurus/Pegawai Yayasan/Lembaga Berbadan Hukum	Rendah

Faktor Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi (*Delivery Channel*) pada Sektor Perbankan

NO.	JENIS SALURAN DISTRIBUSI	LEVEL RISIKO
1.	Cash Deposit Machine (CDM)	Tinggi
2.	Electronic Banking	Sedang
3.	Automatic Teller Machine (ATM)	Sedang
4.	Electronic Data Capture (EDC)	Sedang
5.	Teller (Cash)	Rendah

Sumber: SRA Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, 2017.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Sectoral Risk Assessment (SRA) 2017 – Sektor Perbankan

Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Perbankan

NO.	JENIS PRODUK/LAYANAN	LEVEL RISIKO
1.	Transfer Dana dalam Negeri	Tinggi
2.	Layanan Prioritas (Wealth Management)	Tinggi
3.	Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri	Tinggi
4.	Safe Deposit Box	Tinggi
5.	Correspondent Banking	Tinggi
6.	Tabungan	Sedang
7.	Jual/Beli Valuta Asing	Sedang
8.	Kartu Kredit	Sedang
9.	Kartu Debit	Sedang
10.	Deposito	Sedang
11.	Cek/Giro	Sedang
12.	Tarik Tunai	Sedang
13.	Transaksi Derifatif	Sedang

NO.	JENIS PRODUK/LAYANAN	LEVEL RISIKO
14.	Skema Pembelian Piutang	Sedang
15.	Trust	Sedang
16.	Custodian/Penitipan Harta	Sedang
17.	Trade Finance (termasuk Letter of Credit dan Bank Draft)	Rendah
18.	Travel Cheque	Rendah
19.	Referensi Bank	Rendah
20.	Pembayaran Pajak	Rendah
21.	Inkaso	Rendah
22.	Penitipan Zakat/Infaq	Rendah
23.	Jaminan/Gadai	Rendah
24.	Virtual Account	Rendah
25.	Bank Garansi	Rendah


Sumber: SRA Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, 2017.



Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan

- ❑ Pencucian uang dan Pendanaan Terorisme menggunakan **jasa keuangan sebagai sarana** untuk melakukan tindak pidana yang dapat berdampak pada stabilitas perekonomian dan kedaulatan suatu negara

DAMPAK



1. Mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan.
2. Membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Mengganggu rasa aman dan kedaulatan negara mengingat tindak pidana terorisme dan aktivitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme merupakan salah satu bentuk ancaman bagi kedaulatan negara.

Sektor Jasa Keuangan

1. Risiko Reputasi

Risiko yang disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Penyedia Jasa Keuangan (PJK) atau persepsi negatif terhadap PJK.

2. Risiko Hukum

Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

3. Risiko Operasional (Oprisk)

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasi PJK.

Masyarakat

UU No. 8 Tahun 2010 Pasal 3, 4, dan 5
UU No. 9 Tahun 2013 Pasal 4, 5, dan 6



1. Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif
2. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif



PENERAPAN PROGRAM APU PPT PADA SEKTOR JASA KEUANGAN




- I. Menghindari sektor jasa keuangan digunakan sebagai sarana untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme
- II. Berperan aktif mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi/kejahatan keuangan dan memerangi terorisme

Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan Negara Berisiko Tinggi berdasarkan Penilaian FATF

Financial Action Task Force (FATF) mempublikasikan daftar negara berisiko tinggi dan tidak kooperatif melalui *website*-nya.

Daftar negara berisiko tinggi dan tidak kooperatif yang dipublikasikan terkini adalah tanggal **19 Oktober 2018**.



Jurisdictions with strategic deficiencies

Jurisdictions with strategic deficiencies
<p>The Bahamas Botswana Ethiopia Ghana Pakistan Serbia Sri Lanka Syria Trinidad and Tobago Tunisia Yemen</p>

Public Statement on Countries with high ML/TF risk

FATF call on its members and other jurisdictions to apply counter-measures	FATF call on its members and other jurisdictions to apply enhanced due diligence measures proportionate to the risks arising
Democratic People's Republic of Korea (DPRK)	Iran

Sumber:

<http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-october-2018.html>

<http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-october-2018.html>

Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan Pengaturan APU PPT

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal

Peraturan OJK Nomor 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Industri Keuangan Non-Bank

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan

Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan Latar Belakang Penyusunan POJK 12/POJK.01/2017



Belum adanya **keseragaman dan harmonisasi pengaturan** yang mengatur penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT) oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) di sektor jasa keuangan, yang berpotensi menimbulkan *gap* pengaturan antar sektor jasa keuangan



Perkembangan kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan, termasuk pemasarannya (*multi channel marketing*) serta peningkatan penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan



Pemenuhan standar internasional sebagaimana direkomendasikan oleh *The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (*risk based approach/RBA*)

1	Ketentuan Umum
2	Kewajiban Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
3	Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
4	Kebijakan dan Prosedur
5	Pengendalian Intern
6	Penerapan Program APU dan PPT di Jaringan Kantor dan Anak Perusahaan

7	Sistem Informasi Manajemen
8	Sumber Daya Manusia dan Pelatihan
9	Pelaporan
10	Ketentuan Lain
11	Sanksi
12	Ketentuan Peralihan
13	Ketentuan Penutup

- 1** Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
- 2** Kebijakan dan Prosedur
- 3** Pengendalian Intern
- 4** Sistem Informasi Manajemen
- 5** Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelatihan

Pengawasan aktif Direksi paling kurang meliputi:

- a. memastikan PJK memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
- b. mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis kepada Dewan Komisaris;
- c. memastikan penerapan program APU dan PPT sesuai kebijakan dan prosedur;
- d. membentuk UKK dan/atau pejabat penanggungjawab;
- e. melakukan pengawasan atas kepatuhan penerapan program APU dan PPT;
- f. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di SJK serta sesuai dengan perkembangan modus; dan
- g. memastikan seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan APU dan PPT secara berkala.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang meliputi:

- a. persetujuan atas kebijakan dan prosedur yang diusulkan oleh Direksi;
- b. pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT; dan
- c. memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.





- Identifikasi dan verifikasi Nasabah →
- Identifikasi dan verifikasi BO →
- Penutupan hubungan dan penolakan transaksi →

- Pengelolaan risiko TPPU/TPPT yang berkelanjutan →

- Pemeliharaan data terkait transaksi yang akurat, tatausaha proses CDD, kebijakan & prosedur →

- Pengkinian dan pemantauan →

- Pelaporan kepada PPATK →

PJK wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif.

- ✓ memiliki kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai;
- ✓ adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT; dan
- ✓ melakukan pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT.

- ✓ memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan **secara efektif** mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.
- ✓ memiliki dan memelihara **profil Nasabah secara terpadu** (*single customer identification file*)
- ✓ memiliki dan memelihara profil WIC
- ✓ Kebijakan dan prosedur wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku TPPU/TPPT.

- Prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru (*pre employee screening*); dan
- Pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan.

✓ Untuk mencegah digunakannya PJK sebagai media atau tujuan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang melibatkan pihak intern PJK,

- Pelatihan yang berkesinambungan
 - penerapan peraturan terkait dengan program APU dan PPT;
 - teknik, metode, dan tipologi TPPU/TPPT; dan
 - kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas TPPU/TPPT.

Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan Pengaturan terkait Penerapan Program APU PPT

PERBANKAN

PASAR MODAL

IKNB

POJK Nomor 12/POJK.01/2017 diundangkan tanggal 21 Maret 2017
tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

SEOJK No. 32/SEOJK.03/2017
tanggal 22 Juni 2017
tentang Penerapan Program Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme di Sektor
Perbankan

SEOJK No. 47/SEOJK.04/2017
tanggal 6 September 2017
tentang Penerapan Program Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar
Modal

SEOJK No. 37/SEOJK.05/2017
tanggal 17 Juli
tentang Pedoman Penerapan Program
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme di Sektor Industri
Keuangan Non-Bank

SEOJK No. 38/SEOJK.01/2017 tanggal 18 Juli 2017
tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya
Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

Poster dalam rangka Penguatan *Awareness* dan Penguatan Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan

OJK OTORITAS
JASA
KEUANGAN

OJK, LEMBAGA JASA KEUANGAN, SERTA INSAN INDONESIA

AWAS DAN PEDULI




Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)
Demi Stabilitas dan Integritas Sistem Keuangan Kita

Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme (GPJT) OJK

PERBANAS, PERBANKA, ASBISINDO, asbanda, PERBINA, DPLK, APPARINDO, aajsi, aasi, apei, aprdi, abki, PPI, Asppirab


✉ apupptjko@ojk.go.id



Modus Operandi


SMURFING

Memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh **banyak pelaku** dalam upaya menghindari pelaporan.




STRUCTURING

Melakukan transaksi dengan memecah-mecahnya menjadi **jumlah yang lebih kecil** sebagai upaya untuk menghindari pelaporan.



U-TURN


Memutar balikkan Transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya.



Cuckoo Smurfing

Upaya mengaburkan asal-usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari LN dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tsb merupakan *proceed of crime*.

**Ada yang dinamakan
sebagai Hawala System**



PEMBELIAN ASSET/BARANG MEWAH, menyembunyikan status kepemilikan dari aset/barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan.

BARTER, menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan.

UNDERGROUND BANKING atau ALTERNATIVE REMITTANCE SERVICES, kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan, antara lain penitipan melalui seseorang yang dipercaya.


PEGGUNAAN PIHAK KETIGA, transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.

PENGGUNAAN IDENTITAS PALSU, transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku.

Co-Mingling/ Pencampuran

Proses ini menggabungkan assets dengan cash-flow yang berasal dari bisnis “bersih”. Biasanya melibatkan bisnis yang berkaitan dengan transaksi tunai (*cash-intensive business*) seperti restoran, laundry, supermarket, bar dan hotel.

Tujuannya adalah untuk mengaburkan sumber asal dananya dan hasil dananya dianggap legal.



Tipologi Umum (*best practice*) - Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)




Rincian Tipologi Berdasarkan Referensi yang Umum

- Pertukaran mata uang asing/konversi uang tunai;
- Pembawaan/penyelundupan uang tunai;
- Penggunaan kartu kredit, cek dan surat perjanjian hutang;
- Perstrukturian transaksi keuangan;
- Pembelian aset/barang mewah (*property*, kendaraan dll);
- *Underground banking*/alternatif jasa pengiriman uang;
- Pencucian uang dan pendanaan terorisme berbasis perdagangan;
- Penggunaan jasa profesional;
- Pertukaran barang/komoditas (*barter*);
- Penggunaan transfer kawat (*wire transfer*);
- Penggunaan perusahaan boneka (*shell company*);
- Penggunaan nama orang lain (*nominee*), wali amanat, anggota keluarga dan pihak ketiga;
- Penggunaan identitas palsu; dan
- Teknologi pembayaran baru.



Pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* terhadap Indonesia



- ❑ FATF adalah *inter-governmental body*, didirikan tahun 1989, beranggotakan 37 negara, dengan tujuan untuk menetapkan standard dan mempromosikan penerapan yang efektif mengenai ketentuan hukum, penilaian regulatori dan operasional terkait dengan pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme dan ancaman terkait lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional
- ❑ **FATF telah menerbitkan 40 Rekomendasi dan 11 Immediate Outcome**



- Indonesia merupakan anggota *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG) yang secara berkala dinilai kepatuhan (*Technical Compliance/TC*) dan efektivitas implementasi (*Immediate Outcome/IO*) Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Indonesia dibandingkan dengan Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) yang disebut sebagai *Mutual Evaluation Review* (MER).
- MER adalah penilaian kepatuhan Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme suatu negara terhadap 40 Rekomendasi FATF.
- Pemenuhan dan pelaksanaan rekomendasi FATF tersebut akan dinilai atau dievaluasi secara “*peer-to-peer review*” oleh sesama anggota *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG).
- Pada tahun 2017, telah dilaksanakan *on site visit MER* oleh Tim Assessor APG yang berlangsung pada tanggal 6 hingga 17 November 2017. Pelaksanaan tersebut dihadiri perwakilan Kementerian/Lembaga terkait dan industri yang menjadi sample pelaksanaan MER, yang bertempat terpusat di Gedung PPATK, Jakarta.

Konsekuensi jika penilaian Indonesia buruk

- Indonesia akan terancam dimasukkan ke dalam daftar negara yang tidak patuh (*non-compliance jurisdictions*) pada FATF *Public Statment*
- Kredibilitas Indonesia dalam melakukan transaksi bisnis internasional dan investasi terganggu, dan Indonesia disejajarkan dengan negara dunia ketiga yang rezim AML/CFT-nya belum mumpuni

Kegiatan-Kegiatan terkait MER

Pre-ME Visit
pada tanggal 12 – 15 September 2017



Pelaksanaan *On-site Visit* MER pada
tanggal 6-17 November 2017



PROSES PENCALONAN INDONESIA MENJADI ANGGOTA FATF





KERJA KITA
PRESTASI BANGSA

Grup Penanganan APU PPT OJK
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710
E-mail: apupptojk@ojk.go.id